

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini, aktivitas ekonomi masyarakat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dimana terjadi peningkatan kegiatan ekonomi terutama dalam bidang bisnis dan transaksi keuangan. Perkembangan ini menegaskan pentingnya peran perbankan sebagai sarana pendukung dalam menjaga kelancaran arus perekonomian. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transaksi keuangan tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penyediaan berbagai layanan keuangan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melakukan kegiatan transaksi keuangan, memenuhi kebutuhan finansial, menyimpan dana dan mengajukan modal usaha melalui jasa perbankan. Kehadiran bank sangat penting dalam memberikan kemudahan bagi kehidupan perekonomian seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Di dalam melaksanakan pemberian kredit terhadap nasabah debitur maka terdapat beberapa prinsip perlindungan yang harus diterapkan oleh bank yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan serta prinsip mengenal nasabah.²

Institusi keuangan bank di Indonesia pada umumnya terdiri dari bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Kehadiran lembaga Bank

¹ Andi Candra, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 1.

² Neni Sri I. dan Panji Adam Agus P., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama Original, Bandung, 2016, hlm. 18.

Perkreditan Rakyat ini memberikan layanan untuk masyarakat yaitu kredit. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha, simpanan dan tabungan berdasarkan prinsip syariah. Yang dalam kegiatannya tidak diberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Kunci keberhasilan bank adalah bagaimana bank tersebut mampu menarik perhatian konsumen atau nasabah sehingga peranannya berjalan dengan baik. Namun dalam menjalankan perannya bank kemungkinan menghadapi resiko apabila prinsip perlindungan nasabah tidak diterapkan dalam sebuah bank, dimana bank yang tidak stabil akan dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Apabila kepercayaan nasabah telah berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi serangan terhadap dana yang disimpannya.⁴ Dan terhadap keberadaan agunan nasabah akan dikembalikan atau justru hilang begitu saja. Likuidasi yaitu suatu perusahaan tidak mampu bertahan baik dari segi finansial atau mengalami kerugian yang sangat besar sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.⁵

Sebagian masyarakat dengan mudah memberi kepercayaan untuk menabung dan mengajukan pinjaman di suatu bank. Hal ini karena banyak orang hanya memahami cara menabung dan mendapatkan bunga tanpa memperhatikan hak dan kewajiban sebagai nasabah. Nasabah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan aktivitas lembaga perbankan dalam bertransaksi

³ Temmy Wijaya, Urgensi Pemerintah Kabupaten Atau Kota Mendirikan BPR Syariah, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 1. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>.

⁴ Erna Chotidjah dan Aris Prio S., *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Surakarta, 2022, hlm. 190.

⁵ Rika Desiyanti, *Manajemen Perbankan*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2024, hlm. 154.

terutama dalam pengelolaan dana dan pengertian nasabah apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 16 “Nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank”.⁶

Negara menjamin ketentuan hukum dan memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan terhadap nasabah, termasuk dalam konteks likuidasi bank. Seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana memberikan landasan berupa kewajiban bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan hak-hak nasabah termasuk saat terjadi likuidasi. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tercantum peran LPS dalam memberikan jaminan simpanan nasabah dalam batas tertentu.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut. Masalah perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi semakin relevan dengan meningkatnya kompleksitas transaksi perbankan sehingga maraknya kasus pelanggaran hak-hak dan perlindungan nasabah, dimana perlindungan hukum ini

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN. Nomor 182 Tahun 1998, TLN. Nomor 3790, Pasal 1.

⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem perbankan itu sendiri.⁸

Meskipun mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah telah tertuang dalam berbagai regulasi, tetapi fakta di lapangan masih terdapat implementasi yang tidak sesuai dengan yang telah tercantum dalam undang-undang perbankan. Sebagai salah satu contoh yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang di Kabupaten Bireuen yang dilikuidasi dan akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal karena tidak sesuai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 29 ayat (2) “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” Di provinsi Aceh terdaftar memiliki 3 BPRS yang sudah mengalami likuidasi oleh LPS, 2 diantaranya sudah selesai dalam proses likuidasi yaitu BPRS di Kabupaten Aceh Besar dan BPRS di Aceh Utara dan yang terakhir terdapat di Kabupaten Bireuen yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang sedang dalam proses likuidasi.⁹

Nasabah yang telah mempercayakan PT. BPRS sebagai tempat penyimpanan dana dan peminjaman kredit atas usaha modal akan tetapi nasabah debitur merasa dananya tidak dilindungi dalam hal jaminan dana nasabah dapat

⁸ Kusman Hasan dan Roy M. Moonti, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 180. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah>.

⁹ Munzir Permana, BPR Bangkrut, LPS Selamatkan Uang Nasabah Rp17,6 Miliar, rri.co.id, 09 Mei 2025, <https://rri.co.id/keuangan/1508527/bpr-bangkrut-lps-selamatkan-uang-nasabah-rp17-6-miliar>. Akses tanggal 24 Oktober 2025.

berpindah tangan bahkan dapat dijadikan agunan oleh pihak PT. BPRS ke bank lain. Dimana jaminan nasabah debitur yang di ambil oleh *Account Officer* kemudian disimpan ke bank lain untuk diambil pinjaman atas nama *Account Officer* itu sendiri tanpa verifikasi atau di luar sepengetahuan nasabah debitur tersebut. Nasabah dipaksa menambah limit dana pinjaman yang kemudian pinjaman tersebut digunakan oleh *Account Officer* untuk kepentingan sendiri dan hanya diberikan setengah persen dari jaminan tersebut, akan tetapi nasabah debitur berkewajiban penuh untuk menutup modal dan kredit atas pinjaman tersebut. Lembaga perbankan yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjaga kepercayaan nasabah saat pemberian kredit namun bagaimana jika pihak bank tidak mempertimbangkan prinsip yang harus diterapkan dalam bank, sehingga nasabah merasa dananya tidak dilindungi dan membuat pemerintah mengambil suatu kebijakan pencabutan izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-97/D.03/2024. Setelah keputusan keluar dan resmi dicabut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membentuk tim likuidasi¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas mengenai permasalahan nasabah terhadap likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang di Kabupaten Bireuen, maka peneliti beranggapan bahwa dibutuhkannya penelitian ini, sehingga tertarik

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, OJK Cabut Izin Usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda, 02 Desember 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-BPRS-Kota-Juang-Perseroda.aspx>. Akses tanggal 20 Oktober 2025.

untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang Di Kabupaten Bireuen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang dapat disimpulkan terkait permasalahannya adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap likuidasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang terhadap nasabah jika terjadi likuidasi bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang terhadap nasabah jika terjadi likuidasi bank.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis yaitu dapat menjadi bahan bacaan mahasiswa/i Fakultas Hukum, guna memperkaya pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Perdata, dimana dalam penelitian ini mahasiswa/i dapat memahami permasalahan mengenai nasabah dalam

likuidasi. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan yang terjadi.

2. Kegunaan penelitian ditinjau secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada nasabah dalam likuidasi yang dapat menimbulkan kerugian akibat ketidaksesuaian bank yang dipilih oleh nasabah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi nasabah terhadap likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang di kabupaten Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta tanggung jawab PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang terhadap nasabah jika terjadi likuidasi bank

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yakni penelitian:

1. Skripsi Imam Badgat (2015) dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Atas Dua Miliar Rupiah Pada Bank Yang Dilikuidasi” yang mana skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.¹¹ Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah terhadap bank yang dilikuidasi namun yang menjadi perbedaan adalah objeknya, pada objek

¹¹ Imam Badgat, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Atas Dua Miliar Rupiah Pada Bank Yang Dilikuidasi, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2015. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/15700>.

skripsi tersebut khusus membahas tentang dana nasabah sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai “Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap likuidasi”.

2. Skripsi Denny Sukma Irwanda (2017) dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank Diluar Lembaga Penjamin Simpanan”.¹² Dimana skripsi tersebut membahas perlindungan nasabah yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dan hanya meliputi jaminan diluar lembaga penjamin simpanan sedangkan dalam skripsi ini menitikberatkan perlindungan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah terhadap likuidasi bank dan dikaitkan dengan undang-undang perbankan serta membahas secara rinci kedudukan nasabah selaku konsumen yang mendapatkan hak serta kewajiban dalam undang-undang perlindungan konsumen.
3. Skripsi Ilham Syaifullah Maulana (2019) dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Nasabah Bank Likuidasi Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan” dalam skripsi tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini.¹³ Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap bank

¹² Denny Sukma Irwanda, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank Diluar Lembaga Penjamin Simpanan, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4385>.

¹³ Ilham Syaifullah Maulana, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Nasabah Bank Likuidasi Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan, *Skripsi*, Universitas Semarang, Semarang, 2019. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0078/A.111.15.0078-15-File-Komplit-20190806034602.pdf>.

yang dilikuidasi dan yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut memfokuskan pada perlindungan hukum nasabah dengan menitik beratkan batas penjaminan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) serta dalam skripsi ini lebih fokus hanya kepada jenis bank (bank perkreditan rakyat syariah), tidak membahas perlindungan hukum terhadap keseluruhan bank sebagaimana pembahasan skripsi Ilham Syaifullah Maulana yang membahas bank dalam keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, judul skripsi ini tidak mengandung kesamaan maupun perbedaan baik dari judul, permasalahan atau bahasan yang dikaji dengan demikian, skripsi ini bersifat asli dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.